

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

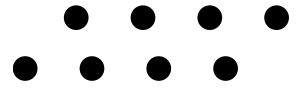
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

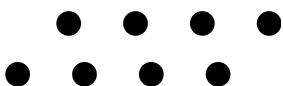
Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
I N S P E K T O R A T

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784552, Fax. (0751) 4784553 Pos El:
inspektorat@padangpariamankab.go.id
Situs Web: inspektorat.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9/KEP/INSP/2025

TENTANG

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Inspektorat 2025-2029
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta sumber dana
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
- KEEMPAT : Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 5 Juli 2025

INSPEKTUR



HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Parit Malintang, 5 Juli 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Dasar Penyusunan9

 1.3. Maksud dan Tujuan10

 1.4. Sistematika Penulisan13

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU17

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah17

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah43

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah98

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD99

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat114

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH115

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional115

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah119

 3.3. Program dan Kegiatan124

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH136

BAB V PENUTUP162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai

acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang

berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja

PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

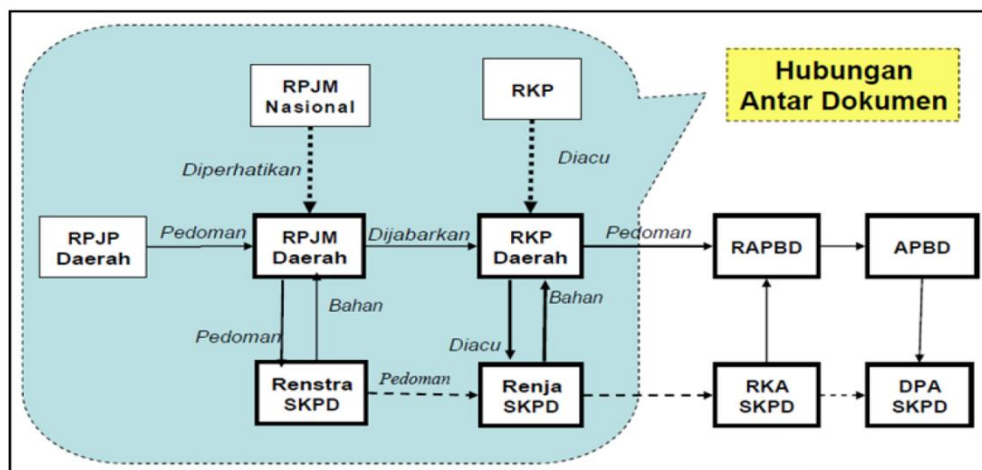
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan

lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen

perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2029

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Inspektorat Daerah Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD adalah penyalarsan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas

infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 - e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
- v. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Padang Pariaman untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Padang Pariaman Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian memuat penjabaran rinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama satu tahun anggaran, beserta target kinerja, indikator, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang disusun secara terukur dan terarah.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
	Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	100	100%	Persentase	406.946.078	404.262.401	99%
	60	24	40%	Persentase			
	100	100	100%	Persentase			
	60	58,10	97%	Persentase			
	100	100	100%	Persentase			
	60	66,20	110%	Persentase			
	100	13	13%	Persentase			
	30	23,70	79%	Persentase			
	100	100	100%	Persentase			
	75	79,30	106%	Persentase			
	100	100	100%	Persentase			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12	12	100%	OPD	334.788.603	332.589.401	99%
	11	11	100%	OPD			
	11	11	100%	OPD			
	103	8	8%	Nagari			
	80	100	125%	Rekomendasi			
	6	6	100%	Elemen			

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	100%	Laporan	12.480.000	12.170.000	98 %
Reviu Laporan Kinerja	2	2	100%	Laporan	42.480.000	42.150.000	99 %
Reviu Laporan Keuangan	3	3	100%	Laporan	43.360.000	43.300.000	100 %
Kerja Sama Pengawasan Internal	33	33	100%	Kesepakatan	125.708.603	125.232.401	100 %
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	100%	Dokumen	40.260.000	39.902.000	99 %
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3	5	167%	Probity	72.157.475	71.673.000	99 %
	0	0	0	Temuan			
	5	14	280%	Pengaduan			
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6	22	367%	Laporan	72.157.475	71.673.000	99 %
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	90	73,07	81%	Nilai	65.430.000	57.047.700	87 %
	90	77,05	86%	Nilai			
	100	100	100%	Persentase			

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	0	0	0%	Perumusan	-	-	-
Pendampingan dan Asistensi	2	2	100%	Monitoring	65.430.000	57.047.700	87%
	2	2	100%	Koordinasi			
	43	43	100%	OPD			
	43	43	100%	OPD			
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43	43	100%	OPD	-	-	-
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43	43	100%	OPD	-	-	-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	100%	Kegiatan	10.230.000	9.947.700	97%

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43	43	100%	OPD	55.200.0 00	47.100.0 00	85 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50	58,14	116%	Persentase	6.343.88 3.612	6.079.53 9.329	96 %
	100	100	100%	Persentase			
	70	92,02	131%	Nilai			
	100	100	100%	Persentase			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100%	Dokumen	72.940.2 90	72.522.2 94	99 %
	3	3	100%	Laporan			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%	Dokumen	51.900.1 40	51.595.5 02	99 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100%	Dokumen	21.040.1 50	20.926.7 92	99 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100%	Dokumen	-	-	-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15	15	100%	Laporan	5.477.741.529	5.208.687.645	95 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100%	Dokumen	72.172.000	71.980.000	100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	8	80%	Orang	70.231.000	70.143.125	100 %
	36	18	50%	Orang			
	36	39	108%	SKP			
	36	39	108%	Orang			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36	36	100%	Orang	70.231.000	70.143.125	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	800	670	84%	Surat	360.833.300	367.826.492	102 %
	60	96	160%	Pelayanan			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100%	Paket	10.504.100	10.504.100	100 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100%	Paket	12.954.100	12.953.100	100 %

Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	Laporan	60.140.000	60.890.500	101%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Laporan	277.235.100	283.478.792	102%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%	Nilai	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	Jasa	276.571.293	274.893.723	99%
	12	12	100%	Jasa			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	Laporan	44.534.613	44.350.950	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	Laporan	75.922.120	75.742.773	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19		0%	Objek	85.566.200	85.466.050	100%
	7902711327	7902711327	100%	Nilai			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	100%	Kendaaa n	47.126.200	47.112.200	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16	16	100%	Sarana dan Prasarana	9.760.000	9.673.750	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32	32	100%	Sarana dan Prasarana	28.680.000	28.680.000	100%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran APIP untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Terlaksananya pemantauan terhadap capaian kinerja terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan secara berkala yang disupervisi pimpinan.
- c. Kolaborasi seluruh pegawai untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara efektif dan efisien.
- d. Pelaksanaan supervisi dari pihak eksternal untuk memantau capaian kinerja di Inspektorat.
- e. Pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan secara berkala untuk pelaporan capaian kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi tim dalam pelaksanaan penguasaan.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Terdapat kegiatan pengawasan yang mandatory yang belum tertampung di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- b. Sarana penunjang kendaraan operasional belum memadai untuk pelaksanaan pengawasan ke lapangan.
- c. Jam Pelatihan minimum oleh APIP belum terpenuhi sesuai ketentuan yaitu 120 jam pelatihan per tahun.
- d. Masih terdapat SOP yang belum dilakukan pemutakhiran untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang

dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.
- b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman s/d Triwulan III Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Inspektorat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Inspektorat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) s.d Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	86	84	85	88,43	105,2 %	93	-	-
		Persentase temuan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		yang ditindak lanjuti								
6.1.1.2. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	11 Laporan	73%
6.1.1.2. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	39 Orang	100%
6.1.1.2. 2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	9 Dokumen	75%
6.1.1.2. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	33%
6.1.1.2. 1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	33%
6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	10 Orang	10 Orang	NA	NA	10 Orang	3 Orang	30%
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang	39 Orang	39 Orang	NA	NA	39 Orang	10 Orang	25%
		Jumlah SKP ASN	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	NA	NA
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	39 Orang	100%

6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	5 Orang	12,82%
6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	70 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	900 Surat	700 Surat	800 Surat	368 Surat	52,57 %	900 Surat	530 Surat	58,8%
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	70 Pelayanan	50 Pelayanan	60 Pelayanan	110 Pelayanan	220%	60 Pelayanan	54 Pelayanan	90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	9 Paket	75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	9 Paket	75%

		yang Disediakan								
6.1.1.2. 5.9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%
6.1.1.2. 5.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	592.580. 000	314.750. 000	0	0	0%	256.720. 000	10.000.000	38,9%
6.1.1.2. 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	216 Unit	5 Unit	0	0	%	225 Unit	4 Unit	1,7%
6.1.1.2. 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%

		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%
6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%
6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%
6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%
6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%
		Jumlah total nilai aset	7.902.711.327	7.902.711.327	7.902.711.327	7.902.711.327	100%	7.902.711.327	7.902.711.327	100%

6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit	29 Unit	100%
6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit	29 Unit	100%
6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dan lingkungan yang dilakukan pengawasan								
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	70%	NA	60%	NA	NA	70%	NA	NA
		Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian	70%	NA	60%	NA	NA	70%	NA	NA
		Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	70%	NA	60%	NA	NA	70%	NA	NA
Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	35%	NA	30%	NA	NA	70%	NA	NA
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	80%	70%	75%	76,48%	109,25%	85%	76,4%	89,8%

		Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	12 OPD	12 OPD	12 OPD	12 OPD	100%	12 OPD	12 OPD	100%
		Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100%	11 OPD	11 OPD	100%
		Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan	11 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100%	11 OPD	11 OPD	100%
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	55%	45%	50%	NA	NA	50%	NA	NA

		Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	100%	30 Nagari	25 Nagari	83%
		Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	80 Rekomendasi	80 Rekomendasi	80 Rekomendasi	NA	NA	80 Rekomendasi	60 Rekomendasi	75%
		Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen	6 Elemen	6 Elemen	6 Elemen	100%	6 Elemen	6 Elemen	100%
6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	103 Laporan	103 Laporan	103 Laporan	100%	30 Laporan	25 Laporan	83%
6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	100%	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	100%
6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probitas Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
		Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan	4 Temuan	4 Temuan	4 Temuan	100%	-	-	-

		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.2.2. 2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	19 Laporan	316%	20 Laporan	20 Laporan	100%
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	90	90	NA	NA	90	NA	NA
		Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri	90	90	90	NA	100%	90	NA	NA
		Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi	55%	45%	50%	NA	NA	55%	NA	NA

		RB minimal Kategori BB								
6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	100%	2 Rekomen dasi	1 Rekomendasi	50%
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektur Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta pada pasal 4 ayat (1) menyatakan Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, revidi, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Katalisator, Quality, Assurance, dan Consulting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah (Aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan

pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, revidi, dan tugas – tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Qatalisator, Quality Assurance, dan Consulting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan program pengawasan;
- b) Perumusan kebijakan teknis;
- c) Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator)
- d) Pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;
- e) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan (consulting) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
- h) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- i) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan/atau.
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;
- b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d) Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas);
- e) Penyusunan pemantauan, revidu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
- f) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Inspektorat;
- h) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman atau sistem pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), serta Petunjuk Teknis (JUKNIS);
- i) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan

- k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pentausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub bagian administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan keuangan;
- b) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan tata naskah dinas serta analisis laporan;
- c) Penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARIS), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, Serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain;
- d) Penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat, jabatan fungsional PPUPD, jabatan fungsional auditor;
- e) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
- f) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- g) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h) Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga;

- i) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan administrasi dan umum serta keuangan;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi dan umum, serta keuangan;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
- c) Penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;
- d) Penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program;
- e) Penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi laporan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

- a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- b) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f) Penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- g) Penyiapan bahan kerjasama pengawasan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan;
- i) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Unit Pengendalian Gratifikasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapabilitas serta satgas lainnya;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Inspektur Pembantu Daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kebinamargaan, keciptakaryaaan, dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;

- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang infrasturktur dan lingkungan hidup;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Perekonomian, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang perekonomian;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang perekonomian;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat , serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;

- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, Desa/Nagari, BUMdes, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;

- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

10. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, audit investigative terhadap kasus – kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dipengawasan dan fasilitasi pengawasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat;
- e) Pelaksanaan Audit Investigasi;
- f) Penyusunan Pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perangkat Daerah;
- g) Pelaksanaan Audit Tertentu Sesuai dengan Penugasan Bupati;
- h) Pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan Aparat Fungsional Internal Pemerintah dan BPK-RI serta Aparat Penegak Hukum (APH);
- i) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- j) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- k) Pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - 2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
 - 3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ((AKIP)
 - 4. Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Tingkat Kapabilitas APIP
 - 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 3. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)
 - 4. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
 - 5. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB
 - 6. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB
 - 7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
 - 8. Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
 - 9. Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)

Tabel 2.1 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1.	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Proses	-	-	
3.	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)	BB	A	A	A	BB	Proses	-	-	
4.	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	84	85	86	86	84	Proses	-	-	
5.	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	84	85	86	86	68,56	Proses	-	-	

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Indeks	A	A	100%	Sangat Berhasil
3.		1	Nilai Monitoring	Indeks	89	84	94,38%	Berhasil

	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah		Center Prevention (MCP)					
		2	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	85	68,56%	80%	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi;
- 2) Level Kapabilitas APIP;
- 3) Nilai Evaluasi SAKIP OPD;
- 4) Nilai Monitoring Center Prevention (MCP);
- 5) Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

-

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERP RETASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasi 1

		2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasi 1
--	--	---	------------------------------	---------	---------	------	------------------------

1.1 Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi

Pengukuran Kinerja

Risiko adalah suatu kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi yang dapat menghambat tujuan dari organisasi atau suatu program. Setiap organisasi selalu dihadapi oleh berbagai macam risiko dan karakteristik risiko. Oleh karena itu setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Penanganan dan pengendalian terhadap risiko dilakukan melalui suatu manajemen risiko agar risiko dapat dikendalikan hingga mencapai selera risiko atau risiko yang tidak berdampak besar terhadap tujuan organisasi. Risiko yang telah teridentifikasi akan menjadi dasar dalam pemetaan risiko OPD. Risiko yang tinggi akan menjadi fokus dalam pengawasan dan OPD pemilik risiko untuk melakukan tindak pengendalian risiko. Tingkat risiko OPD secara umum dibagi atas 2 yaitu risiko Inheren dan Faktor risiko. Berikut penjelasan mekanisme penghitungan risiko OPD :

Tabel 2.5

Bobot Penilaian Risiko

No.	Risiko	Keterangan	Bobot
1.	Risiko Inheren	Risiko yang ada sebelum dilakukan tindakan mitigasi atau tindak pengendalian yang besarnya dapat diukur melalui tingkat kematangan risiko dalam manajemen risiko	40%
2.	Faktor Risiko	Berbagai Faktor yang menentukan tingkat risiko seperti Besaran Anggaran, Signifikansi OPD atas RPJMD, Temuan dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum, Isu Terkini, Pertimbangan Manajemen lainnya meliputi Tahun Audit Terakhir, Pengalaman APIP	60%

Tabel 2.6
Rincian Bobot Faktor Risiko

No.	Faktor Risiko	Keterangan	Bobot
1.	Anggaran	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD	25%
2.	Signifikansi OPD atas RPJMD	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	25%
3.	Temuan dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum	Persentase penyelesaian atas temuan auditor internal dan eksternal, Potensi fraud, dan potensi kasus hukum	20%
4.	Isu Terkini	Isu Terkini yang menjadi sorotan masyarakat, isu nasional, terkait layanan publik, dan berpengaruh hajat hidup orang banyak	15%
5.	Tahun Audit Terakhir	Tahun terakhir pelaksanaan audit pada OPD tersebut	10%
6.	Pengalaman APIP	Pengalaman APIP dalam melakukan penugasan pada OPD tersebut	5%

Tabel 2.7
Kriteria Pengukuran Tingkat Risiko Program

No.	Tingkat Risiko	Jumlah Bobot Risiko
1.	Risiko Sangat Rendah	>0 - <= 1
2.	Risiko Rendah	>1 - <= 2
3.	Risiko Sedang	>2 - <= 3
4.	Risiko Tinggi	>3 - <= 4
5.	Risiko Sangat Tinggi	>4 - <= 5

Berdasarkan hasil Penilaian Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) pada 139 Program Kerja Perangkat Daerah di tahun 2024 didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Tingkat Risiko Program

No.	Tingkat Risiko	Jumlah Bobot Risiko	Jumlah Program
1.	Risiko Sangat Rendah	>0 - <= 1	0 OPD
2.	Risiko Rendah	>1 - <= 2	14 Program
3.	Risiko Sedang	>2 - <= 3	114 Program
4.	Risiko Tinggi	>3 - <= 4	10 Program
5.	Risiko Sangat Tinggi	>4 - <= 5	1 Program

Pengawasan terhadap program yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman secara umum terdiri atas audit, reviu, monitoring, dan evaluasi. Pemilihan kategori pengawasan yang akan dilakukan terhadap program tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti Ketersediaan dan Kompetensi APIP, Ketersediaan Anggaran, Tingkat Risiko, dan Faktor lainnya.

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

**Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko
Tinggi yang Diawasi**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 11 dari 139 Program Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan pengukuran dengan kategori risiko tinggi hingga sangat. Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah telah melaksanakan pengawasan kepada seluruh Program berisiko tinggi dalam bentuk Audit dan Reviu. Audit dilaksanakan terhadap 2 Program Kerja Perangkat Daerah yang diampu oleh beberapa dinas antara lain Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedang program lainnya dilakukan melalui pelaksanaan reviu seperti reviu RKPD, Reviu KUA & PPAS, dan reviu lainnya.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi

No.	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan data realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya bahwa seluruh objek pengawasan strategis beresiko tinggi terawasi oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk pengawasan secara audit, reuiu, monitoring, dan evaluasi

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang diawasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target persentase Objek Pengawasan Strategis beresiko tinggi yang diawasi pada tahun 2024 :

1. Melaksanakan *Focus Group Discussion* kepada seluruh OPD di Kabupaten Padang Pariaman untuk memfasilitasi OPD dalam

menyusun manajemen risiko yang kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;



Gambar 3.1 Audit Kinerja Program Kegiatan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.
3. Melaksanakan Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
4. Melaksanakan Reviu terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) Tahun 2024 dan Perubahan Melaksanakan Reviu terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) Tahun 2024.



Gambar 3.2 Entry Briefing pelaksanaan reviu KUA & PPAS 2024

5. Melaksanan audit kinerja pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana terkait program penanganan & pencegahan stunting.



Gambar 3.3 Pelaksanaan audit ke Puskesmas

6. Melaksanakan audit ketaatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 3.4 Pelaksanaan audit Dinas Pendidikan

D. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa pendukung tercapainya target antara lain :

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 yang memungkinkan seluruh objek pengawasan strategis beresiko tinggi dapat terlaksana dengan baik, selain itu penyusunan PKPT Tahun 2024 juga didahului dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* dan Penilaian Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) sehingga dapat mengidentifikasi program kerja pemerintah yang beresiko tinggi.
2. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pada area beresiko tinggi yang terletak pada sub kegiatan Kerja Sama pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Kompetensi APIP yang memadai dalam manajemen risiko hal ini didukung dengan telah banyaknya APIP yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang manajemen risiko antara lain QRMA, QRMO, QRMP, CRMO.

Beberapa penghambat pencapaian target antara lain :

1. Risiko yang telah teridentifikasi saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* tidak dituangkan dalam suatu regulasi agar pengelolaan risiko OPD dapat terlaksana dengan baik dan konsisten disaat terjadi pergantian kepala OPD.
2. Beberapa OPD tidak melakukan pemantauan terhadap Rencana Tindak Lanjut dalam upaya menurunkan risiko hingga mencapai *risk appetite*.

E. Upaya Perbaikan kedepan

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan :

1. Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah ada guna meningkatkan level manajemen risiko sehingga menurunkan risiko inheren;
2. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menuangkan daftar risiko ke dalam suatu regulasi.

F. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	472.376.078	461.310.101	98%
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	0
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	98%	2%

Total Efisiensi

2%

Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	98%	2%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 2%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 2%.

1.2 Level Kapabilitas APIP

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “*Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif*” Kemudian pada ayat 7 dijelaskan terkait definisi Penilaian Kapabilitas APIP yaitu “*Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP*”. Melalui penilaian PK APIP dapat diukur tingkat kemampuan APIP untuk melakukan pengawasan. Beberapa komponen penilaian PK APIP antara lain **Dukungan Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas**

dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola, **Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Peran dan Layanan.** Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal APIP, kemudian hasil penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP setelah itu ditetapkan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil penilaian BPKP yaitu Level Kapabilitas APIP serta masing – masing tingkatan memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tabel 2.13
Tingkatan Level Kapabilitas APIP

<i>OPTIMIZED</i> (Level 5)	APIP memberikan keyakinan penuh atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
<i>INSTITUTIONALIZED</i> (Level 4)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
<i>DELIVERED</i> (Level 3)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance dan consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.
<i>STRUCTURED</i> (Level 2)	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
<i>INITIAL</i> (Level 1)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman oleh BPKP Nomor PE.09.03/LHP-323/PW03/6/2024 Tanggal 30 September 2024 bahwa Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berada pada “Level 3” dengan skor “3,000” dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14
Skor Elemen PK APIP Tahun 2024
Berdasarkan Penetapan Evaluasi BPKP

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

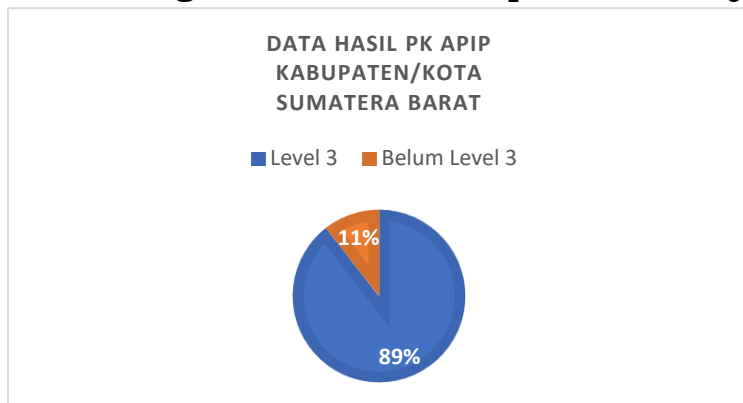
A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level
Kapabilitas APIP

No .	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%	Sangat Berhasil

Realisasi Level Kapabilitas APIP yaitu level 3 dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu level 3, sehingga Sasaran Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP disimpulkan sangat berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional



Gambar 2.16 Diagram Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan data Laporan Kinerja Triwulan III 2024 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa dari 19 Kabupaten/Kota terdapat 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai Level 3 atau 89% Sedangkan yang belum mencapai level 3 terdapat 3 Kabupaten/Kota atau 11%.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Dengan Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	2	2	3	3

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Padang Pariaman sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu Level 2 dengan skor 2,8 pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Level 3 dengan skor (3), dan Level 3 dengan skor 3 pada tahun 2024.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target Level PK APIP menuju level 3 pada tahun 2024 :

- Menindaklanjuti *Areal Of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum tuntas.
- Melaksanakan rapat untuk menyusun strategi pencapaian target PK APIP Level 3



Gambar 3.6

Pelaksanaan Rapat Penyusunan Strategi pencapaian target

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pendamping PK APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait kelengkapan dan Pra Syarat yang belum terpenuhi untuk pencapaian PK APIP Level 3;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja oleh Inspektorat Padang Pariaman;



Gambar 3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

- e. Peningkatan Kualitas SDM APIP melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PPUPD Madya, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Workshop PPBR, Workshop SAKIP, Bimtek Reviu GAP GBS;



Gambar 3.8 Pelaksanaan Bimtek Reviu GAP GBS dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

- f. Meningkatkan kualitas tata kelola SDM melalui penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) sesuai dengan ketentuan



Gambar 3.9 Pelaksanaan Rapat & Koordinasi penyusunan Analisa Jabatan

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

1. Adanya perbaikan kualitas tata kelola dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan melalui perbaikan terhadap regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Peningkatan kemampuan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimtek, dan Workshop;
3. Adanya pendampingan langsung oleh tim pendamping dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Satgas PK APIP sebelum dilaksanakan evaluasi oleh BPKP sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kelemahan yang ditemui untuk dilakukan perbaikan agar tercapainya target;

5. Inspektorat aktif dalam memberikan atensi terhadap aspek strategis yang di daerah sebagai wujud peran & layanan APIP serta dengan segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk dari masyarakat atau pemberitaan media massa.

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

1. Meskipun telah dilakukan upaya pengembangan SDM melalui Diklat, Bimtek, dan Workshop namun akumulasi jam pelatihan masing-masing APIP masih belum mencapai 120 jp, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran dan tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau realisasi jam pelatihan masing-masing APIP;
2. Masih terdapat beberapa area penilaian yang signifikan pengaruhnya namun realisasinya sedikit terlambat seperti pelaksanaan audit kinerja, hal ini dikarenakan belum terdapatnya petunjuk teknis pelaksanaan audit kinerja terhadap program stunting sehingga tim mematangkan terlebih dahulu pada tahap persiapan seperti menganalisa permasalahan secara mendalam dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
3. Masih terdapat beberapa dokumen yang sulit diinventarisasi yang dikarenakan sistem pengarsipan dokumen PK APIP masih lemah

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

1. Melakukan evaluasi terhadap *Area Of Improvement* serta menindaklanjuti rekomendasinya;
2. Melaksanakan telaah sejawat yang merupakan pra syarat PK APIPP Level 3;
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap pemenuhan elemen PK APIP Tahun 2024 serta pelaksanaan saran perbaikan;
4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi jam pelatihan APIP;
5. Menyusun strategi agar pelaksanaan audit kinerja dapat berjalan dengan baik dan selesai pada saat pelaksanaan penilaian mandiri

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	Level 3	Level 3	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	6.816.259.690	6.540.849.430	96%
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	0
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	96%	4%
Total Efisiensi			4%

Tabel 2.18 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	100%	96%	4%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 4%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 4% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 4%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 4%.

II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A	100 %	Sangat Berhasil

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Sedangkan SAKIP merupakan merupakan sebuah sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 1) Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP, 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui 2 tahap yaitu melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen yang dinilai dalam evaluasi yaitu Perencanaan kinerja dengan bobot 30, Pengukuran kinerja dengan bobot 30, pelaporan kinerja dengan bobot 15, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25. Penentuan penilaian kepada 4 komponen tersebut ditentukan oleh 3 aspek yaitu keberadaan 20%, kualitas 30%, dan pemanfaatan 50%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2024 dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Padang Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar **80,15** dengan Predikat “**A**” yang berarti “**Memuaskan**”.

Berikut rincian hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 2.19
Rincian Komponen Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten
padang Pariaman

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,55
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 2.20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai
Evaluasi SAKIP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A	100 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 80,15 (A) dengan target 80 (A) yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100,19% yang berarti berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/107/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar **71,05** dengan Predikat **“BB”** yang berarti **“Sangat Baik”**.

Berikut rincian hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 2.21
Rincian Perbandingan Komponen Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah dengan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten padang Pariaman

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai SAKIP Kab.Padang Pariaman 2024	Nilai SAKIP OPD Inspektorat 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,84	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,27	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,11	11,55
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,83	20
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,05	80,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai SAKIP OPD Inspektorat Daerah berada di atas nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 baik secara keseluruhan maupun per komponen penilaian.



Gambar 2.22
Grafik Perbandingan Nilai SAKIP 2024

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	115%	A	A	100%

Berdasarkan perbandingan data realisasi sejak tahun 2023 hingga tahun 2024, target realisasi kinerja tercapai setiap tahun dengan pencapaian nilai A. Berikut beberapa kegiatan pendukung pencapaian kinerja, antara lain :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim SAKIP Pemda serta Kemenpan RB dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP;
2. Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan pohon kinerja dan cascading yang difasilitasi oleh Tim SAKIP Pemda;
3. Menindaklanjuti rekomendasi SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi sebelumnya;
4. Melaksanakan rapat evaluasi internal secara berkala serta mengumpulkan dan melaporkan data kinerja ke dalam sistem pelaporan kinerja.

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP) OPD	Nilai Huruf	BB	BB	BB	A	BB	BB	A	A

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

1. Pelaporan data kinerja telah menggunakan sistem SIMAK Kinerja

2. Sudah ada pedoman evaluasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Pendampingan langsung dari Kemenpan RB dan Tim SAKIP Pemda untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP;
4. Telah sinkronnya dokumen perencanaan dalam Renstra, *Cascading*, dan Renja dengan data laporan kinerja;
5. Telah ada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang terus mengalami perbaikan;
6. Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan realisasi kinerja sebelumnya serta berbagai pertimbangan lainnya.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1. Hasil pengukuran dan capaian kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
2. Belum optimalnya kinerja tim pengukuran dan pengumpulan data kinerja sehingga pelaporan data kinerja tepat waktu;
3. Pelaksanaan rapat evaluasi internal tingkat unit belum terlaksana secara optimal.

F. Beberapa Upaya Perbaikan pencapaian target kinerja

Berikut beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja :

1. Mengevaluasi mekanisme *reward and punishment* yang ada dengan mempertimbangkan realisasi target kinerja ;
2. Mengoptimalkan proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja agar pelaporan data kinerja tepat waktu;
3. Melaksanakan rapat evaluasi internal tingkat unit secara optimal.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	A	A	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	472.376.078	461.310.101	98%

Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	0
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	98%	2%
Total Efisiensi			2%

Tabel 3.23 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	100%	98%	2%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 2%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 2%.

III. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pencegahan Korupsi Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)

N O	SASARAN STRATEGIS	No .	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	1	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	89	84	94,38%	Berhasil

		2	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	85	68,56	80,66%	Berhasi 1

Pengukuran Kinerja

Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan suatu sistem pemantauan yang dilakukan melalui sebuah *dashboard* aplikasi yang dibangun oleh KPK RI, BPKP RI, dan Kemendagri yang bertujuan untuk upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi,

Implementasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Terdapat 8 area intervensi yang merupakan dasar pengukuran penilaian MCP yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan;
2. Penganggaran APBD
3. Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pelayanan Publik;
5. Pengawasan APIP;
6. Manajemen ASN;
7. Pengelolaan BMD.
8. Optimalisasi Pajak

Berikut hasil penilaian MCP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang dapat dipantau melalui situs <https://jaga.id/jendela-pencegahan> :

Tabel 2.25
Hasil Nilai MCP

No.	Area Intervensi	Nilai
1.	Perencanaan Pembangunan	100
2.	Penganggaran APBD	82
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	84
4.	Pelayanan Publik	97
5.	Pengawasan APIP	83
6.	Manajemen ASN	87
7.	Pengelolaan BMD	74
7.	Optimalisasi Pajak	64
Rata – Rata Nilai		84

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.26

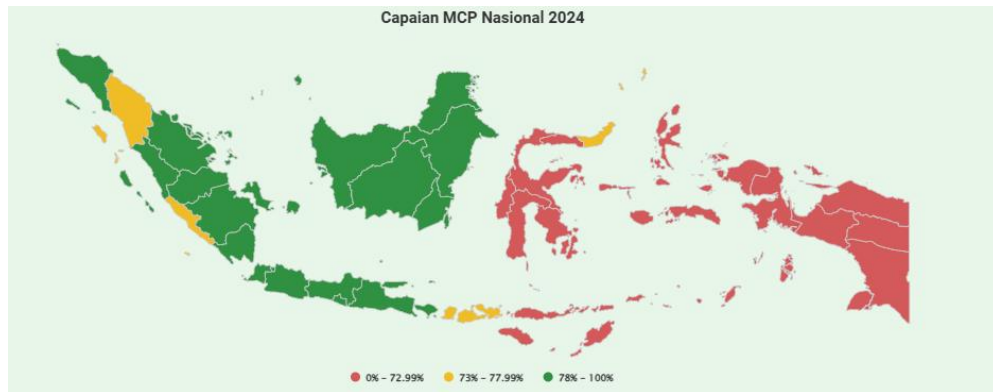
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai MCP	89	84	94,38%	Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai MCP yaitu 84 dengan target yang ditetapkan sebesar 89, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “**Berhasil**”.

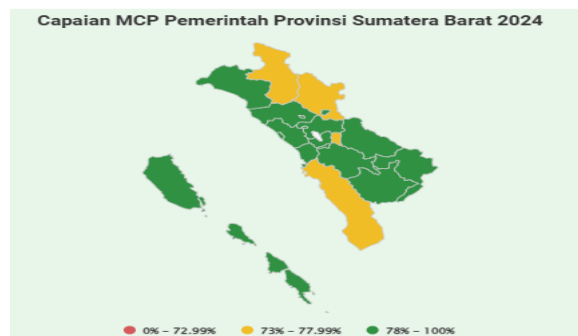
B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berdasarkan data dalam situs <https://jaga.id/jendela-pencegahan> didapatkan data perbandingan pencapaian kinerja dengan hasil capaian tingkat nasional dan tingkat provinsi Sumatera Barat dengan data sebagai berikut :



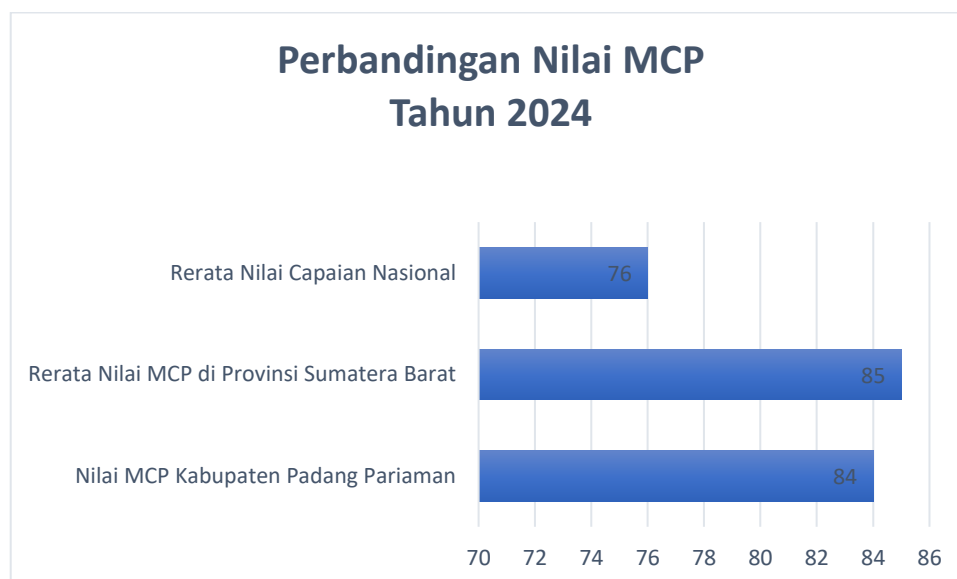
Gambar 3.11 Peta Capaian MCP Nasional

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Nasional diketahui bahwa Nilai MCP rata – rata Pemda di Provinsi Sumatera Barat berada dalam area hijau dengan rentang skor 75-100.



Gambar Peta 3.12 Capaian MCP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Sumatera Barat diketahui bahwa Nilai MCP di Kabupaten Padang Pariaman berada dalam area hijau dengan rentang skor 75-100.



Gambar 3.13 Diagram Batang Perbandingan Data Nilai MCP

Berdasarkan grafik perbandingan data nilai MCP antara capaian kinerja Pemda Kabupaten Padang Pariaman, Rata – Rata Nilai MCP Provinsi Sumatera Barat, dan Rata – Rata Nilai MCP Nasional disimpulkan bahwa nilai Pemda Kabupaten Padang Pariaman sebesar 84 di bawah rata rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 85, dan di atas rata rata Nasional sebesar 76.

C.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	88	83	94,31%	89	84	94,38%

Berdasarkan data perbandingan data realisasi kinerja sejak tahun 2022 hingga 2024 diketahui bahwa capaian nilai MCP berfluktuasi atau naik turun. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target antara lain :

1. Melaksanakan Koordinasi MCP pada area *Monitoring Center Prevention* (MCP).



Gambar 3.14 Pelaksanaan Koordinasi MCP dengan BKPSDM terkait area manajemen ASN

2. Melaksanakan Desk *Monitoring Center Prevention* (MCP) are PBJ.



Gambar 3.15 Pelaksanaan Desk MCP area PBJ

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi *Monitoring Center Prevention* (MCP) Wilayah Sumatera Barat.



Gambar 3.16 Pelaksanaan Rakor MCP Wilayah Sumbar

4. Pelaksanaan probity audit dalam rangka dalam rangka mendukung area MCP Penguatan APIP.



Gambar 3.16 Pelaksanaan Probit Audit

5. Pelaksanaan pengawasan lainnya dalam mendukung area MCP penguatan APIP seperti pelaksanaan reviu manajemen ASN, reviu

pelayanan publik, reuiu HPS, reuiu dokumen perencanaan dan penganggara, reuiu SSH & ASB dan kegiatan pengawasan lainnya.

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Indeks	82	83	84	85				

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

1. Terdapat 6 area yang termasuk kategori hijau atau di atas 80 antara lain area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan publik, area pengawasan APIP, dan area manajemen ASN;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi MCP oleh tim Inspektorat dilakukan secara berkala;
3. Beberapa kegiatan pengawasan yang mendukung penguatan MCP telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat;
4. Terjalinnya koordinasi yang baik antara APIP dan OPD pengampu area MCP guna meningkatkan kualitas MCP.

Beberapa faktor penghambat pencapaian target antara lain :

1. Masih terdapat beberapa kelemahan MCP tahun lalu yang tidak dilakukan perbaikan oleh OPD pengampu.
2. Masih terdapat kelemahan dari beberapa poin penilaian yaitu pada
 - a. Area Penganggaran pada indikator penetapan APBD dengan sub indikator Reuiu RKA dan pada indikator pengendalian dan pengawasan dengan sub indikator bantuan pemerintah;
 - b. Area Pengadaan Barang dan Jasa pada indikator pengendalian PBJ Strategis dengan sub indikator lelang dini;
 - c. Area Pengawasan APIP pada indikator Kapasitas APIP dengan sub indikator kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM dan indikator Penguatan Kelembagaan dengan sub indikator pengawasan dugaan penyimpangan
 - d. Area Pengelolaan BMD pada indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Penertiban BMD
 - e. Area Optimalisasi Pajak pada indikator regulasi, database, dan kemudahan dan indikator pengendalian dan pengawasan.

F. Beberapa upaya perbaikan ke depan

1. Melaksanakan evaluasi terhadap beberapa kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi MCP tahun sebelumnya
2. Melakukan Sosialisasi dan koordinasi kepada OPD tentang Pedoman & Penilaian MCP Tahun 2025;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi MCP pada tahun 2025 secara triwulanan;
4. Menyusun regulasi terkait mekanisme penguatan MCP di Kabupaten Padang Pariaman.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	89,00	84,00	94%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	472.376.078	461.310.101	98%
Efisiensi Capaian Kinerja	94%	100%	-6%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	98%	2%
Total Efisiensi			-4%

Tabel 3.29 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	Nilai MCP	94%	98%	-4%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar -4%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah 4% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar -6%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar -4%.

3.1 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

Pengukuran Kinerja

Survei Penilaian Integritas adalah suatu survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui tingkat kerawanan dan upaya pencegahan korupsi di suatu instansi. Komponen penilaian terdiri dari Komponen Internal dan Komponen Eksternal.

1. Komponen Internal

Tingkat kerawanan korupsi pada komponen internal dilihat dari penilaian pegawai di instansi masing-masing yang dilihat dari beberapa aspek antara lain Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi.

2. Komponen Eksternal

Tingkat kerawanan korupsi pada komponen eksternal dilihat dari penilaian yang berasal perwakilan Unit Kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan aspek penilaian antara lain Integritas Pegawai, Transparansi dan Keadilan Layanan, Upaya Pencegahan Korupsi.

3. Komponen Ekstern

Tingkat kerawanan korupsi pada komponen ekstern dilihat dari penilaian yang berasal dari pakar atau ahli yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah sampe dengan aspek penilaian antara lain Kelompok Pemantau Mewakili Publik, Kelompok Pengamatan Melekat.

Pada tahun 2024 telah dilakukan Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.28
Hasil Penilaian SPI Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No.	Komponen	Aspek Penilaian	Nilai
1.	Komponen Internal	Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	65,05
		Pengelolaan Anggaran	70,94
		Risiko Pengelolaan PBJ	70,72
		Pengelolaan SDM	63,51
		Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence)	76,5
		Transparansi	81,06
2.	Komponen Eksternal	Integritas Pegawai	96,58
		Transparansi & Keadilan Layanan	83,76
		Upaya Pencegahan Korupsi	85,54
3.	Komponen Eksper	Kelompok Pemantau Mewakili Publik	79,90
		Kelompok Pengamatan Melekat	67,60
Rata Rata Nilai Komponen Internal dan Eksternal			68,56%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa aspek penilaian tertinggi yaitu pada komponen eksternal pada aspek penilaian integritas pegawai dengan nilai 96,58 sedangkan penilaian terendah yaitu pada komponen internal pada aspek penilaian pengelolaan SDM

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Target Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SPI	85	68,56	80,66%	Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai SPI yaitu 68,56 dengan target yang ditetapkan sebesar 85, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “**Berhasil**”.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Tahun sebelumnya

No.	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SPI	84	67,31	80,13%	85	68,56	80,66%

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	82	83	84	85				

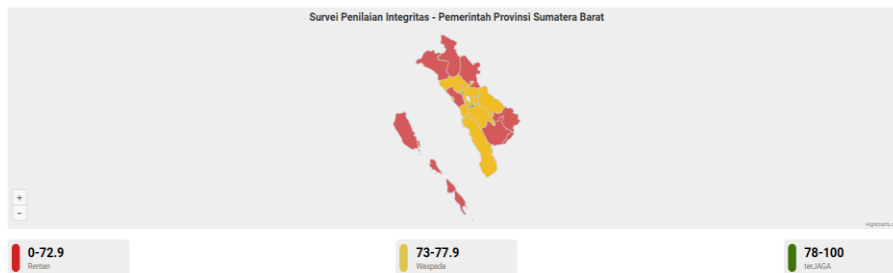
Berdasarkan data perbandingan data realisasi berfluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu 77,75, namun rentang 2023 s.d 2024 mengalami peningkatan dari 67,31 menjadi 68,56.

D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berikut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada seluruh Indonesia dengan rincian 541 Pemerintah Daerah dan 88 Kementerian



Gambar 3.17 peta hasil SPI se Indonesia pada tahun 2024



Gambar 3.18 peta hasil SPI se Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024

Berdasarkan peta SPI tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat, kategorisasi kerentanan ditentukan oleh hasil nilai SPI yang dipetakan ke dalam 3 kategori warna yaitu merah untuk skor SPI 0 – 72,9 yang berarti rentan, Kuning untuk skor SPI 73 – 77,9 yang berarti Waspada, dan Hijau untuk skor SPI 78 – 100 yang berarti Terjaga. Jika berdasarkan kategorisasi peta SPI yang diterbitkan oleh KPK RI, dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang rentan karena memiliki nilai SPI Sebesar 67,56 dan berwarna merah.



Gambar 3.19 perbandingan nilai SPI dengan rerata nasional dan regional

Berdasarkan perbandingan data nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman dengan rerata nilai nasional dapat disimpulkan bahwa skor SPI kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 berada di bawah rata – rata.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung peningkatan nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman yaitu Seluruh Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2024 yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan monitoring merupakan suatu bentuk pembinaan serta menjalankan peran Inspektorat sesuai dengan paradigma terbaru yaitu sebagai Katalisator dan “*Early Warning System*”. Inspektorat saat ini berperan sebagai pemecah masalah serta mencegah berbagai bentuk kemungkinan penyimpangan terjadi melalui perbaikan terhadap tata kelola. Salah satu indikator keberhasilan *Early Warning System* yang dijalankan oleh Inspektorat yaitu menurunnya tingkat kerentanan korupsi atau meningkatnya nilai SPI di Kabupaten Padang Pariaman.

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian Kinerja nilai SPI berdasarkan interpretasi capaian kinerja termasuk berhasil, namun masih di bawah rerata nasional. Hal ini dapat di analisa berbagai penyebab antara lain :

1. Masih terdapat kelemahan dalam beberapa aspek tata kelola dan sistem pengendalian internal sehingga meningkatkan kerentanan;
2. Masih terdapat oknum yang tidak berintegritas dan mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan umum
3. Masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi antikorupsi;
4. Keterbatasan sumber daya SDM dan Anggaran yang dimiliki APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan;

F. Beberapa upaya perbaikan ke depan

Beberapa upaya perbaikan kedepan yang dapat dilakukan guna peningkatan skor SPI, antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko guna meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP);
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko serta melakukan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut pengendalian risiko
3. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Inspektorat dalam melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan potensi korupsi;
4. Melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat;
5. Memfokuskan kegiatan pengawasan pada aspek lemah berdasarkan hasil Monitoring Center Prevention dan Survei Penilaian Integritas;

6. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas APIP APH dalam rangka deteksi dan pencegahan korupsi.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	85,00	68,56	81%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	472.376.078	461.310.101	98%
Efisiensi Capaian Kinerja	81%	100%	-21%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	98%	2%
Total Efisiensi			-19%

Tabel 3.34 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	Nilai SPI	81%	98%	-19%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar -19%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah 19% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar -21%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar -19%.

N O	SASARAN STRATEGIS	No .	INDIKATO R KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN (%)	INTERP RETASI
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatn ya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	1	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	89	84	94,38%	Berhasi 1
		2	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	85	68,56	80,66%	Berhasi 1

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.31
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2026	2026	2024	2025	2026	2026	
1.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB	BB	BB	BB	BB	Proses	BB	BB	Berhasil
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Proses	Level 3	Level 3	Berhasil
3.	Tingkat Kematangan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Proses	Level 3	Level 3	Butuh Perbaikan
4.	Persentase Pengawasan yang Dilakukan	60	60	60	60	100	100	100	100	Berhasil
5.	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan	60	60	60	60	100	100	100	100	Berhasil
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	75	75	75	80	85	79,3	85	85	Berhasil
7.	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD	11	11	11	11	15	21	11	11	Butuh Perbaikan
8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	BB	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	Berhasil
9.	Jumlah OPD yang Memperoleh nilai Akuntabilitas	12	14	15	15	36	36	40	40	Berhasil

	Kinerja Sesuai Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda									
10.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK	70	70	70	75	79,3	76,4	80	82	Belum Berhasil
11.	Jumlah OPD yang Memperoleh Level Maturitas Sesuai Level Maturitas Pemda	10	10	10	15	24	24	24	24	Berhasil

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 realisasi dari 11 Indikator Kinerja Daerah yang berada di Inspektorat yaitu sebanyak 8 Indikator Kinerja Daerah telah mencapai target yang telah ditentukan, dan masih terdapat 3 Indikator Kinerja Daerah yang belum mencapai target yaitu Tingkat Kematangan SPIP, Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD, dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi APIP.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja.

3. Penguatan Pengawasan program unggulan pemerintah di desa/nagari.
4. Penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi).
5. Masih banyaknya temuan berulang dari BPK dan lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang berdampak pada meningkatnya risiko kerugian keuangan daerah.
7. Masih terbatasnya implementasi strategi pencegahan korupsi di lingkungan perangkat daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final.

Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.28
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	6.415.846.202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	6.415.846.202	
			Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90				Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90		
			Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		
6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	5.577.760.522	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	5.577.760.522	
6.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	5.507.470.522	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	5.507.470.522	
6.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi	Kab.Padang	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	70.290.000	Penyediaan Administrasi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	70.290.000	

	Pelaksanaan Tugas ASN	Pariaman	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	60.356.140	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	60.356.140	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan		
6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.216.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.216.140	
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.140.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.140.000	

6.1. 1.2. 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	109.249.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	109.249.000	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang				Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang		
			Jumlah SKP ASN	39 Orang				Jumlah SKP ASN	39 Orang		
			Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang				Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang		
6.1. 1.2. 5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	94.349.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	94.349.000	
6.1. 1.2. 5.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	85 Orang	14.900.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	85 Orang	14.900.000	
6.1. 1.2. 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	800 Surat	294.755.360	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	800 Surat	294.755.360	

			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	60 Pelayanan				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	60 Pelayanan		
6.1. 1.2. 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.059.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.059.000	
6.1. 1.2. 6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.218.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.218.600	
6.1. 1.2. 6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
6.1. 1.2. 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.478.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.478.300	

6.1. 1.2. 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Penambahan Nilai Aset	18.300.000	18.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Penambahan Nilai Aset	18.300.000	18.300.000	
6.1. 1.2. 7.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		
6.1. 1.2. 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	293.715.180	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	293.715.180	
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan		
6.1. 1.2. 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.878.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.878.500	
6.1. 1.2. 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.922.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.922.120	

6.1. 1.2. 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.914.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.914.560	
6.1. 1.2. 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah objek aset yang dikelola	19 Unit	61.710.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah objek aset yang dikelola	19 Unit	61.710.000	
			Jumlah total nilai aset	7.902.711.327				Jumlah total nilai aset	7.902.711.327		
6.1. 1.2. 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34.100.000	
6.1. 1.2. 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	29 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	29 Unit	0	
6.1. 1.2. 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	29 Unit	9.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	29 Unit	9.760.000	

6.1. 1.2. 9.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	37 Unit	17.850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	37 Unit	17.850.000	
6.1. 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	100%	480.268.667	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Padang Pariaman	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	100%	480.268.667	
			Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	50%				Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	50%		
			Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%				Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%		
			Persentase penurunan jumlah temuan	50%				Persentase penurunan jumlah temuan	50%		

administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'	
Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%
Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	50%
Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%
Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	25%

administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'	
Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%
Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	50%
Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%
Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	25%

			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	70%				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	70%		
			Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%				Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%		
6.1. 2.2. 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Padang Pariaman	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	12 OPD	393.688.667	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Padang Pariaman	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	12 OPD	393.688.667	
			Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD				Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD		
			Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan	11 OPD				Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi	11 OPD		

			Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan					dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan			
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%				Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%		
			Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari				Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari		
			Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	80 Rekomendasi				Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	80 Rekomendasi		
			Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen				Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen		
6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	19.690.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	19.690.000	
6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	

6.1. 2.2. 1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	42.630.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	42.630.000	
6.1. 2.2. 1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	56.930.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	56.930.000	
6.1. 2.2. 1.5	Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	86.128.667	Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	86.128.667	
6.1. 2.2. 1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	33 Kesepakatan	155.070.000	Kerja sama Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	33 Kesepakatan	155.070.000	
6.1. 2.2. 1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33.240.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33.240.000	
6.1. 2.2. 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Probit Audit Bidang Infrastruktur dan	3 Kegiatan	86.580.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Probit Audit Bidang Infrastruktur dan	3 Kegiatan	86.580.000	

			Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
			Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan				Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan		
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan		
6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	86.580.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	86.580.000	
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Padang Pariaman	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	32.045.813	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Padang Pariaman	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	32.045.813	
			Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri	90				Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri	90		
			Persentase OPD yang melaporkan	100%				Persentase OPD yang melaporkan	100%		

			LHKPN tepat waktu					LHKPN tepat waktu			
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%				Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%		
6.1. 3.2. 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomendasi	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomendasi	0	
6.1. 3.2. 2	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	32.045.813	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	32.045.813	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman, Namun dalam proses ini Inspektorat Daerah Padang Pariaman mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam rapat dengan DPRD serta Permintaan Audit oleh perangkat daerah terhadap objek tertentu yang diusulkan di audit.

Tabel 2.29 (Tabel T.C 32)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengawasan Keuangan Desa	Padang Pariaman	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Desa	30 Nagari	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja Inspektorat Daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja Inspektorat Daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur berkeadilan dan Siap tanggap Bencana	Mewujudkan kehidupan Sosial yang religius, Harmonis dan Berbudaya
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk usaha kecil	
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan pelayanan publik yang efektif	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan
Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	perkebunan, peternakan dan perikanan	memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang

tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Terdapat 2 Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030. Tujuan pertama yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.”** dengan Indikator *Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK* dan Tujuan kedua yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.”** dengan Indikator *“Nilai SAKIP Pemerintah Daerah”*. Kedua Tujuan tersebut mendukung pencapaian misi ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola**

Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

B. Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pertama ***“Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi”*** dengan indikator ***“Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK”*** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki 4 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan indikator Tingkat Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP;
2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI);
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB dan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB;
4. Meningkatkan Pencegahan Prilaku Korupsi dengan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai), 'Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK.

Sedangkan Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kedua ***“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah”*** dengan indikator ***“Nilai SAKIP Pemerintah Daerah”*** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	72,19	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	80,25
		Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78,4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Kapabilitas APIP		5
						Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4
					Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko (MRI)		4
					Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB		11,50
						Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB		16,50
					Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		3,05 /Level 3
						Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK		86

Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Survey Penilaian Integritas (SPI)KPK	%	78,4	

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	4,00	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	5,00	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	4,00	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	70,00	
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,9 (Level 2)	
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,2 / (Level 3)	

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Inspektorata Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik.

1.1 Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

2. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa

program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

3. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan

kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Progran Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	70,00
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	79
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	70
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya implementasi sistem	Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi	90

	pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman	Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	55
	Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi	Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	75
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	80
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	80
		Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	1
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	80
	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar IACM	Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100
	Meningkatkan fasilitasi pengawasan manajemen risiko	Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	100

	Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	75
	Meningkatnya Strategi Pencegahan Korupsi	Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	75
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas SDM APIP	Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	50

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Kab.Padang Pariaman	100%	6.415.846.202	Dana Alokasi Umum		100%	12.278.559.365
		Survet Kepuasan Masyarakat (SKM)		90				90	
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
6.1.1.2. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	Kab.Padang Pariaman	15 Laporan	5.577.760.522	Dana Alokasi Umum		15 Laporan	5.577.760.522
6.1.1.2. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	39 Orang	5.507.470.522	Dana Alokasi Umum		39 Orang	5.507.470.522
6.1.1.2. 2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Padang Pariaman	12 Dokumen	70.290.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	98.160.000
6.1.1.2. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Kab.Padang Pariaman	5 Dokumen	60.356.140	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	128.655.600

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		3 Laporan				3 Laporan	
6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	5 Laporan	50.216.140	Dana Alokasi Umum		5 Laporan	75.168.600
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	10.140.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	53.487.000
6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Kab.Padang Pariaman	10 Orang	109.249.000	Dana Alokasi Umum		10 Orang	2.497.544.400
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		39 Orang				39 Orang	
		Jumlah SKP ASN		39 Orang				39 Orang	
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		39 Orang				39 Orang	
6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Padang Pariaman	39 Orang	94.349.000	Dana Alokasi Umum		39 Orang	2.282.333.000
6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Pariaman	85 Orang	14.900.000	Dana Alokasi Umum		1.834	215.211.400
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Kab.Padang Pariaman	800 Surat	294.755.360	Dana Alokasi Umum		800 Surat	482.260.000

		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		60 Pelayanan				60 Pelayanan	
6.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Paket	9.059.000	Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.000.000
6.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Paket	11.218.600	Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.000.000
6.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	50.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	80.000.000
6.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	224.478.300	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	372.260.000
6.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	Kab.Padang Pariaman	18.300.000	18.300.000	Dana Alokasi Umum		2.118.846.000	2.118.846.000
6.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	4 Unit	18.300.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.118.846.000
6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Kab.Padang Pariaman	12 Bulan	293.715.180	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.184.182.843
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		12 Bulan				12 Bulan	

6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	30.878.500	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	109.668.283
6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	72.922.120	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	144.000.000
6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	189.914.560	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	930.514.560
6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Kab.Padang Pariaman	19 Unit	61.710.000	Dana Alokasi Umum		19 Unit	261.440.000
		Jumlah total nilai aset		7.902.711.327				7.902.711.327	
6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Padang Pariaman	2 Unit	34.100.000	Dana Alokasi Umum		5 Unit	19.250.000
6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	29 Unit	0	Dana Alokasi Umum		29 Unit	190.000.000
6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	29 Unit	9.760.000	Dana Alokasi Umum		29 Unit	9.760.000
6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	37 Unit	17.850.000	Dana Alokasi Umum		37 Unit	42.430.000
6.1.2		Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan	Kab.Padang Pariaman	100%	480.268.667			100%	1.776.413.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	lingkungan yang dilakukan pengawasan								
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	50%						50%	
	Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%						100%	
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'	50%						50%	
	Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%						100%	
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	50%						50%	
	Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%						100%	
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	25%						25%	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%						100%	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	70%						70%	

		Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM		100%			100%	
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	12 OPD	393.688.667	Dana Alokasi Umum	12 OPD	1.222.103.000
		Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan		11 OPD			11 OPD	
		Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan		11 OPD			11 OPD	
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB		45%			45%	
		Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan		103 Nagari			103 Nagari	
		Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti		80 Rekomendasi			80 Rekomendasi	
		Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi		6 Elemen			6 Elemen	
6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasah Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	19.690.000	Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20.190.000
6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	0	Dana Alokasi Umum	1 Laporan	32.700.000
6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	2 Laporan	42.630.000	Dana Alokasi Umum	2 Laporan	129.225.000

6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	3 Laporan	56.930.000	Dana Alokasi Umum		3 Laporan	74.910.000
6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	103 Laporan	86.128.667	Dana Alokasi Umum		103 Laporan	397.640.000
6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab.Padang Pariaman	33 Kesepakatan	155.070.000	Dana Alokasi Umum		33 Kesepakatan	429.380.000
6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	4 Dokumen	33.240.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	138.058.000
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probit Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Padang Pariaman	3 Kegiatan	86.580.000	Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	554.310.000
		Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas		4 Temuan				4 Temuan	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		5 Pengaduan				5 Pengaduan	
6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	6 Laporan	86.580.000	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	554.310.000
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	Kab.Padang Pariaman	90	32.045.813	Dana Alokasi Umum		90	161.317.000
		Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri		90				90	

		Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu		100%				100%	
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB		45%				45%	
6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kab.Padang Pariaman	2 Rekomendasi	0	Dana Alokasi Umum			
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	Kab.Padang Pariaman	2 Kegiatan	32.045.813	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	161.317.000
		Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja		43 OPD				43 OPD	
6.1.3.2.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	8.025.813	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	104.617.000
6.1.3.2.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		2 Kegiatan	24.020.000	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	56.700.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2023 sejumlah Rp. 6.928.160.683,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						6.800.000.000,00							8.254.935.460,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						6.800.000.000,00							8.254.935.460,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						6.800.000.000,00							8.254.935.460,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti; Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-			100 % 50 % 93 Indeks	6.215.535.000,00						-	7.142.935.460,00	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100 93	100 90 92	100 90 92	100 92.2	6.215.535.000,00	-	-	-	-	-	-	7.142.935.460,00	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			9 Dok 19 Laporan	12.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	-	28.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik		14.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	-				15 Laporan	5.583.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	-	6.195.869.231,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	5.500.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran		6.096.009.231,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	76.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran		85.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala; Jumlah SKP ASN; Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	-			47 Orang/Bulan 10 Orang	69.534.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5, Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi kepegawalan dan kesejahteraan pegawai	-	164.961.069,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5, Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi kepegawalan dan kesejahteraan pegawai		13.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	60.234.020,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5, Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi kepegawalan dan kesejahteraan pegawai		130.461.069,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	4.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai		11.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	-			92 Pelayanan 910 Surat	200.964.350,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	-	209.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.809.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya tertib administrasi perkantoran		13.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	13.194.550,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya tertib administrasi perkantoran		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi/ Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya tertib administrasi perkantoran		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran		187.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	-			100.000.000 Rupiah	97.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				113 Unit	97.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia; Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	-			12 Bulan	187.243.630,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	276.114.560,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.007.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.922.120,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.314.510,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.114.560,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang Terkelola Jumlah Total Nilai Aset	-			19 Unit 7902711327 Nilai Aset	64.433.000,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	154.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	42.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.636.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	9.857.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	4.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM; Persentase perangkat daerah yang memenuhi dokumen implementasi SAKIP secara tepat waktu Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal; Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-			100 % 70 % 79 % 90 %	463.300.000,00						-	939.000.000,00	
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan]	Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Elemen PK APIP yang dipenuhi Jumlah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan pengawasan Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan di Bidang perekonomian Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Jumlah perangkat daerah yang memenuhi dokumen implementasi SAKIP secara tepat waktu Jumlah Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang tuntas; Jumlah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang tuntas Jumlah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang tuntas	-			6 Elemen 25 Nagari 9 OPD 8 OPD 43 OPD 20 Rekomendasi 40 Rekomendasi	324.610.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhi hinya Dokumen PK APIP	-	734.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	143.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhi hinya Dokumen PK APIP		187.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian]	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup]	Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian]	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	15.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhinya Dokumen PK APIP		63.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam memenuhi dokumen Implementasi SAKIP]	Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	100	100	100	100	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 Laporan	37.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhi hinya Dokumen PK APIP		48.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan]	Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian]	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	49.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhi hinya Dokumen PK APIP		54.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman]	Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	33.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhi hinya Dokumen PK APIP		91.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup]	Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbertuk				5 Kesepakatan	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Tertaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenuhinya Dokumen PK APIP		216.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan]	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	83 85	60 79	60 79	70 79	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				14 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Perekonomian;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Bidang Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan;Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari;Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal;Terpenyihiran Dokumen PK APIP		75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi]	Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	85	73	73	75	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Keruda Kabupaten Padang Pariaman yang tuntas Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan tuntas	-			2 Laporan 15 Pengaduan 20 Pengaduan	138.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Probitas Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Terlaksananya Penanganan Pengaduan dari Masyarakat	-	205.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	5.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidup an Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Teraksananya Probitly Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Teraksananya Penanganan Pengaduan dari Masyarakat		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian]	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				11 Laporan	133.170.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidup an Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Teraksananya Probitly Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Teraksananya Penanganan Pengaduan dari Masyarakat		185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman]	Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
		[Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi]	Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	85	73	73	75	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup]	Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan]	Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90	90	90	90	463.300.000,00	-	-	-	-	-	-	939.000.000,00	-
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi; Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Penegakan Integritas; Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko;	-			100 % 75 % 85 %	121.165.000,00						-	173.000.000,00	
		[Meningkatkan fasilitasi pengawasan manajemen risiko]	Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	100	100	100	100	121.165.000,00	-	-	-	-	-	-	173.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN/SPT tepat waktu Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan ; Jumlah Koordinasi Pencegaha Korupsi yang dilaksanakan Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu Jumlah pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi	-			3617 Pegawai 4 Kegiatan 4 Kegiatan 43 OPD 43 OPD 1 Laporan	121.165.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Pencegahan Korupsi; Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Korupsi; Meningkatnya Integritas Aparatur; Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	173.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 perangkat daerah	15.405.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Pencegahan Korupsi; Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Korupsi; Meningkatnya Integritas Aparatur; Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi]	Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	85	73	73	75	121.165.000,00	-	-	-	-	-	-	173.000.000,00	-
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	23.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Pencegahan Korupsi; Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Korupsi; Meningkatnya Integritas Aparatur; Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Strategi Pencegahan Korupsi]	Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	85	73	73	75	121.165.000,00	-	-	-	-	-	-	173.000.000,00	-
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	15.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Pencegahan Korupsi; Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Korupsi; Meningkatnya Integritas Aparatur; Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		36.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 80	1 80	1 80	1 80	121.165.000,00	-	-	-	-	-	-	173.000.000,00	-
6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi/ dan Verifikasi Penegakan Integritas				44 perangkat daerah	66.560.000,00	Kab. Padang Parlaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujud kan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi Pencegahan Korupsi; Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Korupsi; Meningkatnya Integritas Aparatur; Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		79.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH							6.800.000.000,00							8.254.935.460,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk

mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 5 Juli 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

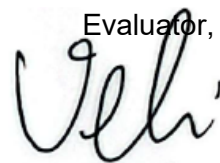
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	